



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AHMAD JAILANI Als IJAI Bin SUBLI**
Tempat lahir : Kapuh
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 9 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Kapuh Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan
Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/07/III/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kandangan ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kandangan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8n September 2020;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 11 Juni 2020 No. 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 11 Juni 2020 No. 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Ahmad Jailani als Ijai bin Subli beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAILANI Als IJAI Bin SUBLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JAILANI Als IJAI Bin SUBLI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 12,4 cm, lebar 2,5 cm panjang keseluruhan 18,5 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bernoda darah;Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa AHMAD JAILANI Als IJAI Bin SUBLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah korban GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ yang mengakibatkan luka" dan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di gudang kandang ayam terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau milik terdakwa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri dan menuju kerumah korban yang berada di Jl. Bukhari Desa Wasah Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan langsung masuk kerumah korban lewat pintu depan dan mencari korban, terdakwa melihat korban sedang tidur dan dibangunkan oleh terdakwa dengan cara memegang kaki sebelah kiri korban sambil memanggil korban dan korban pun terbangun dan terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban dan korban menangkis tusukan terdakwa dengan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban tiga kali dan korban menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, terdakwa menusuk kaki kanan korban, korban lari dan terjatuh didepan pintu lalu terdakwa menusukkan kembali senjata tajam ke arah tubuh korban dan mengenai pinggang sebelah kanan korban satu kali dan korban berlari sampai keluar rumah dan terdakwa mengejar sampai keluar rumah dan terdakwa meninggalkan rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa terancam oleh korban dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa korban mencari terdakwa, karena korban ingin membalas kepada terdakwa karena terdakwa berkelahi dan melukai kakak korban, dan juga terdakwa melukai korban agar supaya korban jera dan tidak berani kepada terdakwa, terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan tidak ada bantuan dari orang lain;
- Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H.HASAN BASRY Kandangan Nomor : /445/V.E/SRU-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HHB/III/2020 tanggal 12 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
WENNY RAHAYU sebagai berikut :
Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:

Nama : GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD
SADIQ
Umur/tgl lahir : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
Alamat : Jl. Bukhari Rt. 001 Rw. 001 Desa Wasah Tengah
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

HASIL PEMERIKSAAN :

I. Keadaan umum

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah
Brigjend.H.Hasan Basri Kandungan dalam keadaan sadar dengan
tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh enam, denyut nadi
sembilan puluh enam kali per menit, pernafasan dua puluh empat kali
per menit dan suhu tubuh tiga puluh empat delapan persen.

II. Perlukaan

Bagian atas tubuh

- Kepala	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Dahi	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Mata/Alis	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Pipi/Pelipis	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Hidung	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Telinga	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Mulut/ Bibir	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- DagU	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Leher	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : Tidak terdapat
kelainan.....

Bagian Gerak Atas :

- Anggot : Terdapat luka robek terbuka, satu sentimeter diatas
a suku kanan, berukuran panjang sepuluh sentimeter,
gerak lebarnya tiga sentimeter dan dalamnya dua sentimeter,
Atas dasar luka tulang, tepi luka
Kanan rata.....

: Terdapat luka robek terbuka, satu sentimeter diatas
suku kanan, berukuran panjang sepuluh sentimeter,
lebarnya tiga sentimeter dan dalamnya dua sentimeter,
dasar luka tulang, tepi luka
rata.....
Terdapat luka robek dilengan kanan bagian dalam, satu
sentimeter dari luka sebelumnya berukuran panjang tiga
sentimeter, lebarnya satu koma lima sentimeter dan
dalamnya satu sentimeter, tepi luka
rata.....

.....
Terdapat luka robek lengan tangan kanan, lima
sentimeter dari pergelangan tangan, berukuran panjang
tiga sentimeter, lebarnya satu sentimeter dan dalamnya
satu sentimeter tepi luka rata.....

Anggot : Tidak terdapat
a kelainan.....
gerak
Atas
kiri

Bagian Tubuh/ Badan ;

- Dada : Tidak terdapat
kelainan.....
- Perut/Abdomen : Tidak terdapat
kelainan.....
- Punggung/Pinggang : Terdapat luka tusuk dipinggang kanan,
berukuran panjang empat sentimeter,
lebar dua sentimeter, tepi luka tajam dan
rata dalam luka menembus sampai ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



organ dalam
perut.....
- PangguldandBokong : Tidak terdapat
kelainan.....

Anggota Gerak Bawah :

- Anggota Gerak : Terdapat luka robek dikaki kanan bagian
Bawah kanan bawah, lima sentimeter dibawah lutut,
berukuran panjang dua sentimeter, lebarnya
satu sentimeter dan dalamnya satu
sentimeter, tepi luka rata
- Anggota Gerak : Tidak terdapat
Bawah kiri kelainan.....

III. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

IV. KESIMPULAN SEMENTARA

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II.(b.1), (.3) dan (d.1) menandakan adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Pada poin II (c.3) dapat membahayakan nyawa korban apabila tidak mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

V. PENUTUP

Demikian visum Et Revertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah yang telah diucapkan sewaktu memegang jabatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AHMAD JAILANI Als IJAI Bin SUBLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah korban GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ dengan rencana lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang mengakibatkan luka berat” dan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di gudang kandang ayam terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau milik terdakwa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri dan menuju kerumah korban yang berada di Jl. Bukhari Desa Wasah Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan langsung masuk kerumah korban lewat pintu depan dan mencari korban, terdakwa melihat korban sedang tidur dan dibangunkan oleh terdakwa dengan cara memegang kaki sebelah kiri korban sambil memanggil korban dan korban pun terbangun dan terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kearah tubuh korban dan korban menangkis tusukan terdakwa dengan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban tiga kali dan korban menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, terdakwa menusuk kaki kanan korban, korban lari dan terjatuh didepan pintu lalu terdakwa menusukkan kembali senjata tajam kearah tubuh korban dan mengenai pinggang sebelah kanan korban satu kali dan korban berlari sampai keluar rumah dan terdakwa mengejar sampai keluar rumah dan terdakwa meninggalkan rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiyaan kerana merasa terancam oleh korban dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa korban mencari terdakwa, karena korban ingin membalas kepada terdakwa karena terdakwa berkelahi dan melukai kakak korban, dan juga terdakwa melukai korban agar supaya korban jera dan tidak berani kepada terdakwa, terdakwa melakukan penganiyaan seorang diri dan tidak ada bantuan dari orang lain;
- Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H.HASAN BASRY Kandangan Nomor: /445/V.E/SRU-HHB/III/2020 tanggal 12 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENNY RAHAYU sebagai berikut :

Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:

Nama : GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ
Umur/tgl lahir : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
Alamat : Jl. Bukhari Rt. 001 Rw. 001 Desa Wasah Tengah
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

HASIL PEMERIKSAAN :

I. Keadaan umum

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend.H.Hasan Basri Kandangan dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh enam, denyut nadi sembilan puluh enam kali per menit, pernafasan dua puluh empat kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh empat delapan persen.

II. Perlukaan

Bagian atas tubuh

- Kepala	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Dahi	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Mata/Alis	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Pipi/Pelipis	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Hidung	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Telinga	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Mulut/ Bibir	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Daggu	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Leher	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	
- Bahu	: Tidak	terdapat
	kelainan.....	

Bagian Gerak Atas :

- Anggota gerak : Terdapat luka robek terbuka, satu sentimeter
Atas Kanan diatas suku kanan, berukuran panjang sepuluh
sentimeter, lebarnya tiga sentimeter dan
dalamnya dua sentimeter, dasar luka tulang, tepi
luka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



rata.....

: Terdapat luka robek terbuka, satu sentimeter diatas suku kanan, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebarnya tiga sentimeter dan dalamnya dua sentimeter, dasar luka tulang, tepi luka

rata.....

Terdapat luka robek dilengan kanan bagian dalam, satu sentimeter dari luka sebelumnya berukuran panjang tiga sentimeter, lebarnya satu koma lima sentimeter dan dalamnya satu sentimeter, tepi luka

rata.....

Terdapat luka robek lengan tangan kanan, lima sentimeter dari pergelangan tangan, berukuran panjang tiga sentimeter, lebarnya satu sentimeter dan dalamnya satu sentimeter tepi luka rata.....

Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan.....

Atas kiri

Bagian Tubuh/ Badan ;

- Dada : Tidak terdapat kelainan.....
- Perut/Abdomen : Tidak terdapat kelainan.....
- Punggung/Pinggang : Terdapat luka tusuk dipinggang kanan, berukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, tepi luka tajam dan rata dalam luka menembus sampai ke organ dalam perut.....
- Panggul dan Bokong : Tidak terdapat kelainan.....

Anggota Gerak Bawah :

- Anggota Gerak Bawah kanan : Terdapat luka robek dikaki kanan bagian bawah, lima sentimeter dibawah lutut, berukuran panjang dua sentimeter, lebarnya satu sentimeter dan dalamnya satu sentimeter, tepi luka rata



- Anggota Gerak : Tidak terdapat
Bawah kiri kelainan.....

III. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

IV. KESIMPULAN SEMENTARA

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II.(b.1), (.3) dan (d.1) menandakan adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Pada poin II (c.3) dapat membahayakan nyawa korban apabila tidak mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

V. PENUTUP

Demikian visum Et Revertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah yang telah diucapkan sewaktu memangku jabatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa yang di hadapkan di persidangan adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi sedang tidur dikamar lalu saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi, kemudian saksi membuka mata dan saat itu saksi langsung diserang oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanannya lalu terdakwa dorong ke depan kearah tubuh saksi dan saat itu saksi



menangkis tusukan terdakwa dengan tangan kanan sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi;

- Bahwa saat itu posisi terdakwa berdiri menghadap saksi sedangkan saksi masih terbaring diatas kasur didepan terdakwa lalu saksi menendang tubuh terdakwa dengan kaki kanan saksi sehingga mengenai badan terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar tusukan terdakwa saat itu mengenai kaki kanan saksi setelah itu saksi melarikan diri dan ketika didepan pintu kamar saksi terjatuh, lalu terdakwa menusukan kembali senjata tajam jenis pisau ke tubuh saksi sehingga mengenai pinggang sebelah kanan saksi;
- Bahwa saat itu posisi saksi tertelungkup didepan terdakwa sedangkan terdakwa berada dibelakang saksi namun saksi tidak mengetahui posisinya lalu saksi berlari keluar rumah sambil berteriak "telpon akan mama, telpon akan mama";
- Bahwa terdakwa saat itu masih sempat mengejar saksi lalu ada saksi SIRAJUDIN keluar dari rumah dan saat itu saksi berjalan kearah rumah saksi SIRAJUDIN lalu saksi terjatuh ke tanah kemudian saksi SIRAJUDIN berjalan mendatangi saksi lalu mendudukan dan memeluk badan saksi sambil saksi teriak meminta tolong;
- Bahwa dan saat itu saksi mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah dari tubuh saksi dan saat itu terdakwa pergi dari tempat kejadian kemudian datang saksi KAMARUDIN lalu membawa saksi ke Puskesmas simpur dan setelah sampai di puskesmas lalu saksi di bawa ke rumah sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami tiga luka robek di tangan kanan, satu luka robek kaki sebelah kanan dan luka tusuk di pinggang sebelah kanan sehingga saksi sakit dan harus operasi terhadap luka yang di tangan sebelah kanan dan luka yang dipinggang dan saksi di rawat di rumah sakit selama enam hari serta saksi harus rawat jalan selama enam minggu sampai luka di tangan kanan saksi sembuh dan saksi harus terapi untuk menggerakkan tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada tersangka mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu tersangka menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka namun tersangka tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa Maksud tersangka membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan pekerjaan tersangka adalah wiraswasta, senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Telaga Langsung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mendulang / mencari emas dan senjata penikam penusuk jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar dan saksi mengenalinya berupa senjata tajam milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIHWATI Binti NAPIAH (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang di hadapkan di persidangan adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GUNAWAN Als IGUN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi sedang memancing lalu saksi di telpon oleh sepupu saksi dan berkata “ lekasi bulik, IGUN luka” (cepat pulang IGUN terluka) kemudian saksi pulang ke rumah yang berada di Jl.Bukhari Desa Wasah Tengah Kec.Simpur Kab.HSS;
- Bahwa pada saat tiba dirumah saksi di beritahu oleh warga bahwa saksi korban sudah dibawa kerumah sakit Hasan Basri oleh saksi KAMARUDIN dan saat itu saksi melihat ada darah di rumah dan di belakang rumah saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Simpur lalu saksi pergi ke rumah sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dan saat itu juga saksi melihat saksi korban mengalami banyak luka yaitu 1 (satu) luka tusuk dibagian pinggang sebelah kanan, 3 (tiga) luka robek

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek dibagian kaki sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban “apa yang terjadi” lalu saksi korban berkata “dianu si IJAI” (dilukai si IJAI) kemudian ada beberapa pihak kepolisian datang ke rumah sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dan menanyakan kepada saksi korban perihal apa yang terjadi;
 - Bahwa saat itu saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban di tusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh terdakwa warga Desa Kapuh Kec.Simpur Kab.HSS, kemudian pihak kepolisian pergi melakukan pencarian terhadap terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian pinggang sebelah kanan, 3 (tiga) luka robek dibagian tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek dibagian kaki sebelah kanan saksi korban dan harus di rawat inap dan di operasi di rumah sakit yaitu di tangan kanan di lakukan operasi untuk menyambung urat dan di bagian pinggang dilakukan operasi karena bagian hati terkena luka;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa senjata penikam penusuk jenis parang tersebut untuk menjaga diri.
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mendulang / mencari emas dan senjata penikam penusuk jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
3. Saksi Kamarudin Bin Rusdi (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa yang di hadapkan di persidangan adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GUNAWAN Als IGUN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban;
 - Bahwa benar saat itu saksi sedang buang air besar di rumah saksi lalu saksi mendengar ada keributan dan beberapa saat kemudian saksi keluar rumah dan mendatangi ke rumah saksi korban lalu saat itu saksi melihat saksi korban luka berdarah-darah di badannya duduk di tanah bersandar di badan saksi SIRAJUDIN di belakang rumah saksi korban;
 - Bahwa benar saat itu ada banyak warga berada di sekitar tempat kejadian ribut membicarakan kejadian tersebut dan saksi ada mendengar bahwa yang melakukan adalah terdakwa, lalu saksi langsung pergi meminjam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di tetangga kemudian saksi membawa saksi korban ke puskesmas Simpung;

- Bahwa benar setelah sampai di puskesmas simpur saksi di sarankan oleh pegawai puskesmas untuk membawa saksi korban ke rumah sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan lalu saksi membawa saksi korban ke rumah sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dan beberapa saat kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian pinggang sebelah kanan, 3 (tiga) luka robek dibagian tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek dibagian kaki sebelah kanan saksi korban, lalu pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 Sekira pukul 22.00 Wita saksi korban di bawa ke rumah sakit barabai dan akan dilakukan operasi di rumah sakit barabai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 4. Saksi Sirajuddin Binti Rusdi (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa yang di hadapkan di persidangan adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GUNAWAN Als IGUN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban;
 - Bahwa benar saat itu saksi sedang melihat televisi di rumah saksi lalu saksi mendengar suara korban berteriak "Telpon akan mama, telpon akan mama" lalu saksi keluar rumah dan saat itu saksi melihat saksi korban luka berdarah-darah di badannya berjalan ke arah rumah saksi lalu saksi korban terjatuh ke tanah;
 - Bahwa benar setelah itu saksi mendatangi saksi korban lalu saksi mendudukan saksi korban dan memeluk badan saksi korban sambil saksi teriak meminta tolong dan pada saat itu juga saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan di depan rumah saksi korban lalu mengendarai sepeda motor dan pergi dari depan rumah saksi korban;
 - Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi KAMARUDIN mendatangi saksi lalu saksi KAMARUDIN langsung pergi meminjam mobil di tetangga kemudian membawa saksi korban ke puskesmas Simpung;
 - Bahwa benar saat itu ada banyak warga berada di sekitar tempat kejadian ribut membicarakan kejadian tersebut dan saksi ada mendengar bahwa yang melakukan adalah terdakwa lalu saksi kembali ke rumah saksi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian pinggang sebelah kanan, 3 (tiga) luka robek dibagian tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek dibagian kaki sebelah kanan saksi korban dan pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 Sekira pukul 22.00 Wita saksi korban di bawa ke rumah sakit barabai dan akan dilakukan operasi di rumah sakit barabai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

5. Saksi Rendy Hijrah Maulana Binti Edy Junaidi (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang di hadapkan di persidangan adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GUNAWAN Als IGUN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban;
- Bahwa benar saat itu saksi di hubungi oleh kanit reskrim polsek simpur dan memberitahukan bahwa telah terjadi penganiayaan di Jl. Bukhari desa wasah tengah Kec. simpur Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi korban sudah berada dirumah sakit kandungan lalu saksi langsung ke rumah sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandungan;
- Bahwa benar setelah sampai saksi melihat saksi korban sedang di tangani oleh tim medis dari rumah sakit dan saat itu saksi melihat saksi korban mengalami tiga mata luka di tangan sebelah kanan, satu mata luka di bagian pinggang sebelah kanan dan satu mata luka di kaki kanan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi ada bertanya kepada saksi korban perihal penganiayaan tersebut dan saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa warga Desa kapuh Kec.Simpur Kab.HSS dengan menggunakan senjata penikam penusuk jenis pisau dan terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan pencarian ke rumah terdakwa di Desa kapuh Kec.Simpur Kab.HSS dan saat itu terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi serta rekan yang lainnya melakukan pembinaan kepada keluarga terdakwa agar terdakwa di serahkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan pada hari senin tanggal 30 maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dengan Panjang Besi 12,4 cm, Lebar Besi 2,5 cm, Panjang Keseluruhan 18,5 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa benar kemudian saksi mengintrogasi terdakwa perihal penganiayaan tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut dan terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dengan cara menusukkan sebilah senjata penikam penusuk jenis pisau ke tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa hanya menangkis tusukkan terdakwa dengan tangan kanan saksi korban lalu saksi korban melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa mengejar saksi korban sampai di luar rumah kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya kemudian terdakwa dan barang bukti saksi amankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah korban GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ telah terjadi pembacokan;
- Bahwa kejadian tersebut adalah penusukan kepada saksi korban GUNAWAN Als IGUN terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban yang pelakunya adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.00 di Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di gudang kandang ayam, terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau milik terdakwa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri dan menuju kerumah saksi korban yang berada di Jl. Bukhari Desa Wasah Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan langsung masuk kerumah saksi korban lewat pintu depan dan mencari saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan dibangunkan oleh terdakwa dengan cara memegang kaki sebelah kiri saksi korban sambil memanggil saksi korban dan saksi korban pun terbangun;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh saksi korban dan saksi korban menangkis tusukan terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban tiga kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, lalu terdakwa menusuk kaki kanan saksi korban kemudian saksi korban lari dan terjatuh didepan pintu;
- Bahwa lalu terdakwa menusukkan kembali senjata tajam ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban satu kali dan saksi korban berlari sampai keluar rumah dan terdakwa mengejar sampai keluar rumah dan terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan kerana merasa terancam oleh saksi korban dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban mencari terdakwa, karena saksi korban ingin membalas kepada terdakwa karena terdakwa berkelahi dan melukai kakak saksi korban;
- Bahwa saat itu juga terdakwa melukai saksi korban agar supaya saksi korban jera dan tidak berani kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan seorang diri dan tidak ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 12,4 cm, lebar 2,5 cm panjang keseluruhan 18,5 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bernoda darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi penganiayaan terhadap saksi korban GUNAWAN Als IGUN terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa kejadian itu tepatnya di gudang kandang ayam, diamna terdakwa ada mengambil senjata tajam jenis pisau milik terdakwa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri dan menuju kerumah saksi korban yang berada di Jl. Bukhari Desa Wasah Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan langsung masuk kerumah saksi korban lewat pintu depan dan mencari saksi korban;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan dibangunkan oleh terdakwa dengan cara memegang kaki sebelah kiri saksi korban sambil memanggil saksi korban dan saksi korban pun terbangun;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh saksi korban dan saksi korban menangkis tusukan terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban tiga kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, lalu terdakwa menusuk kaki kanan saksi korban kemudian saksi korban lari dan terjatuh didepan pintu;
- Bahwa lalu terdakwa menusukkan kembali senjata tajam ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban satu kali dan saksi korban berlari sampai keluar rumah dan terdakwa mengejar sampai keluar rumah dan terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa kejadian dipicu karena terdakwa merasa terancam oleh saksi korban dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban mencari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn



terdakwa, karena saksi korban ingin membalas kepada terdakwa karena terdakwa berkelahi dan melukai kakak saksi korban;

- Bahwa tujuan terdakwa melukai saksi korban agar supaya saksi korban jera dan tidak berani kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif : pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP;

Atas dakwaan ini maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka dipertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapapun juga dapat dijadikan subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa AHMAD JAILANI Als IJAI Bin SUBLI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Wasah Tengah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah korban GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu GUNAWAN Als IGUN Bin (Alm) MUHAMMAD SADIQ sebelumnya terdakwa ada permasalahan dengan kakak korban dan merasa marah terhadap korban yang membantu kakaknya lalu terdakwa membawa sebilah pisau dari rumahnya dan menuju kerumah korban terdakwa melihat korban sedang tidur dan dibangunkan oleh terdakwa dengan cara memegang kaki sebelah kiri korban sambil memanggil korban dan korban pun terbangun dan terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sengaja dibawa dari rumah kearah tubuh korban dan korban menangkis tusukan terdakwa dengan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban tiga kali dan korban menendang tubuh tubuh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, terdakwa menusuk kaki kanan korban, korban lari dan terjatuh didepan pintu lalu terdakwa menusukkan kembali senjata tajam kearah tubuh korban dan mengenai pinggang sebelah kanan korban satu kali dan korban berlari sampai keluar rumah dan terdakwa mengejar sampai keluar rumah dan terdakwa meninggalkan rumah korban, terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa terancam oleh korban dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa korban mencari terdakwa, karena korban ingin membalas kepada terdakwa karena terdakwa berkelahi dan melukai kakak korban, dan juga terdakwa melukai korban agar supaya korban jera dan tidak berani kepada terdakwa, terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan tidak ada bantuan dari orang lain, dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: /445/V.E/SRU-HHB/III/2020 tanggal 12 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENNY RAHAYU (surat hasil terlampir), atas pemeriksaan saksi korban, dan setelah mendapatkan pengobatan luka-luka saksi korban kemudian sembuh dan saksi korban sudah bisa melaksanakan aktifitas kembali seperti biasa dengan kaharusan kontrol sampai sembuh ;

Dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidiair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguk atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 12,4 cm, lebar 2,5 cm panjang keseluruhan 18,5 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bernoda darah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, oleh karena terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam tersebut dan tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut maka senjata tajam tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 353 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jailani als Ijai bin Subli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 12,4 cm, lebar 2,5 cm panjang keseluruhan 18,5 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bernoda darah;Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan oleh kami : Bukti Firmansyah, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, SH. dan Muhammad Arsyad, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noor Mahdalina, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Herlinda, SH.MH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Deny Firdaus, SH.

Bukti Firmansyah, SH.MH.

Muhammad Arsyad, SH.

PANITERA PENGANTI,

Noor Mahdalina, SH.